



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOFAN HARLEIN FILIPO KADIWARU;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 1 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tua, Kelurahan Famboaman, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim, bernama **MARTHEN WAYENI, S.H., Dkk.** Para Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 6 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFAN HARLEIN FILIPO KADIWARU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman*

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOFAN HARLEIN FILIPO KADIWARU** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna *silver*;
- 1 (satu) buah *softcase handphone* warna *navy*;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ida Djalali

- 1 (satu) buah *sweater* warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna *navy* bertuliskan DPUPR;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **NOFAN HARLEIN FILIPO KADIWARU** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Hang Tua RT/RW 001/003 Famboaman, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Ida Djalali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya jika masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ida Djalali dengan cara memanjat jelusi atau fentilasi yang berada di atas pintu samping rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memasuki kamar tidur Saksi Korban dan langsung membuka lemari pakaian dan membongkar isi lemari tersebut kemudian karena Terdakwa tidak menemukan barang yang ingin diambil kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu dapur kemudian Terdakwa mematikan lampu ruangan tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban Ida Djalali sedang duduk di teras rumah kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dari belakang lalu menutup mulut dan wajah Saksi Korban Ida Djalali menggunakan lengan *sweater* yang dipakai Terdakwa lalu mendorong tubuh Saksi Korban hingga jatuh terbaring ke lantai teras rumah Saksi Korban kemudian terdakwa menindis tubuh Saksi Korban sambil menutup mulut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul wajah, dada, rusuk Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah Saksi Korban Ida Djalali lemas terdakwa langsung mengambil 1 unit *handphone* Samsung Type A02 warna *silver* dan *softcase handphone* yang berwarna *navy* milik Saksi Korban lalu Terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang rumah Saksi Korban;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menutup mulut, memukul wajah, dada dan rusuk Saksi Korban adalah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil 1 unit *handphone* Samsung Type A02 warna *silver* dan *softcase handphone* yang berwarna *navy* tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian bibir bawah, rasa sakit pada rahang, dada dan rusuk serta Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/049/RS/2021 tanggal 29 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Desnawati E. Suci selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan an. Ida Djalali berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada sudut bibir kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NOFAN HARLEIN FILIPO KADIWARU** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Hang Tua RT/RW 001/003 Famboaman, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah Saksi Korban Ida Djalali atau setidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini, *pengurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pengurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ida Djalali dengan cara memanjat jelusi atau fentilasi yang berada di atas pintu samping rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memasuki kamar tidur Saksi Korban dan langsung membuka lemari pakaian dan membongkar isi lemari tersebut kemudian karena Terdakwa tidak menemukan barang yang ingin diambil kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu dapur kemudian Terdakwa mematikan lampu ruangan tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban Ida Djalali sedang duduk di teras rumah kemudian Terdakwa langsung mendekati

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dari belakang lalu menutup mulut dan wajah Saksi Korban Ida Djalali menggunakan lengan *sweater* yang dipakai Terdakwa lalu mendorong tubuh Saksi Korban hingga jatuh terbaring ke lantai teras rumah Saksi Korban kemudian terdakwa menindis tubuh Saksi Korban sambil menutup mulut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul wajah, dada, rusuk Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah Saksi Korban Ida Djalali lemas terdakwa langsung mengambil 1 unit *handphone* Samsung Type A02 warna *silver* dan *softcase handphone* yang berwarna *navy* milik Saksi Korban lalu Terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang rumah Saksi Korban;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menutup mulut, memukuli wajah, dada dan rusuk Saksi Korban adalah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil 1 unit *handphone* Samsung Type A02 warna *silver* dan *softcase handphone* yang berwarna *navy* tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian bibir bawah, rasa sakit pada rahang, dada dan rusuk serta Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/049/RS/2021 tanggal 29 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Desnawati E. Suci selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan an. Ida Djalali berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada sudut bibir kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDA DJALALI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di teras rumah saksi Jalan Hang Tuah, RT 001/ RW 003 Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, ketika saksi keluar dari kamar, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar saksi sehingga membuat saksi kaget, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "cari siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "saya ada ambil jeruk" lalu saksi mengatakan jika jeruk nipis tersebut bukan milik saksi, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi menutup semua pintu rumah dan menguncinya, lalu saksi duduk di teras rumah sambil main *handphone*, tiba-tiba Terdakwa datang dari dalam rumah saksi dan langsung membekap mulut saksi menggunakan tangan kanan yang dibalut dengan kain lap, karena kaget *handphone* yang dipegang saksi terlepas dan jatuh, kemudian Terdakwa membanting tubuh saksi ke lantai dan menindisnya lalu memukuli saksi berkali-kali pada bagian wajah, dada dan rusuk, lalu saksi melakukan perlawanan dengan menggigit jari tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa melepaskan saksi dan melarikan diri masuk ke dalam rumah dan keluar lewat pintu belakang rumah saksi sambil membawa *handphone* milik saksi yang berada di lantai karena terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri ada beberapa masyarakat yang datang untuk menolong saksi, kemudian tidak berselang lama saudara saksi yang merupakan anggota TNI menangkap Terdakwa di rumahnya dan membawanya ke Koramil Yapen Selatan, selanjutnya pada malam hari Terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui jika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, dengan cara memanjat pagar dan masuk melalui ventilasi samping rumah saksi, kemudian mengacak-acak lemari pakaian saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke rumah saksi dan melakukan kekerasan terhadap saksi, yaitu untuk mengambil *handphone* milik saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa hanya *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy*, tidak ada barang lain atau uang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di rumah sendirian;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman anak saksi, dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi untuk masuk rumah dan mengambil *handphone* milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek dan memar pada bagian bibir bawah sebelah kiri, sakit pada bagian rahang, dada dan rusuk sebelah kiri, serta mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktifitas kembali seperti sedia kala, tetapi masih sering merasakan sakit pada bagian kepala;
 - Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang beriktikad baik untuk meminta maaf kepada saksi dan untuk melakukan perdamaian ataupun memberikan santunan kepada saksi;
 - Bahwa di persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALBERTINA REGINA PUARI dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di teras rumah Saksi Korban Jalan Hang Tuah, RT 001/ RW 003 Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, karena saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar korban minta tolong, tetapi saksi menduga jika korban sedang bertengkar dengan suaminya sehingga saksi tidak mau ikut campur masalah keluarga korban, tetapi ketika saksi keluar rumah saksi melihat Terdakwa menggunakan masker warna biru, memakai *sweater* warna hitam lari masuk ke dalam rumah korban;
 - Bahwa setelah dijelaskan saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah memukul korban dan mengambil *handphone* korban;
 - Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri saksi dan beberapa masyarakat datang untuk menolong korban, kemudian tidak berselang lama tetangga saksi yang merupakan anggota TNI menangkap Terdakwa di rumahnya dan membawanya ke Koramil Yapen Selatan, selanjutnya pada malam hari Terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Yapen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IDA ALFONSINA SATIA dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di teras rumah Saksi Korban Jalan Hang Tuah, RT 001/ RW 003 Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, karena saat itu saksi sedang memasak di rumah, kemudian suami saksi mendengar teriakan minta tolong, lalu saksi keluar rumah ternyata korban yang meminta tolong, kemudian saksi menghampiri korban yang saat itu sedang di teras rumahnya dan saksi melihat orang menggunakan *sweater* warna hitam lari masuk ke dalam rumah korban, saksi mengira jika itu suami korban;
 - Bahwa saksi melihat korban sedang berdiri dengan kondisi rambut acak-acakan sambil mengangkat tangan dan mengatakan "*Pipo mau bunuh saya*", setelah itu saksi mengajak tetangga yang lain untuk masuk ke rumah korban memeriksa dan mencari Terdakwa tetapi Terdakwa sudah melarikan diri melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa setelah dijelaskan saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah memukul korban dan mengambil *handphone* korban;
 - Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri saksi dan beberapa masyarakat datang untuk menolong korban, kemudian tidak berselang lama tetangga saksi yang merupakan anggota TNI menangkap Terdakwa di rumahnya dan membawanya ke Koramil Yapen Selatan, selanjutnya pada malam hari Terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Yapen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di teras rumah Saksi Korban Jalan Hang Tuah, RT 001/ RW 003 Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan mengambil *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy* milik Saksi Ida Djalali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat ventilasi di atas pintu samping kiri rumah Saksi Korban, lalu masuk ke dalam kamar tidur dan membuka lemari pakaian tetapi Terdakwa tidak menemukan apapun kemudian Terdakwa melewati ruang dapur untuk membuka pintu belakang yang dipersiapkan Terdakwa untuk melarikan diri, lalu Terdakwa pergi ke ruang tengah dan mematikan lampu lalu berjalan ke arah ruang tamu dan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di teras rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mainan *handphone*. Selanjutnya dengan langkah perlahan Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengambil kain lap yang ada di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang dibalut dengan kain lap, karena kaget *handphone* yang dipegang Saksi Korban terlepas dan jatuh, kemudian Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke lantai dan menindisnya lalu memukuli Saksi Korban beberapa kali pada bagian wajah, dada dan rusuk, lalu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menggigit jari tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan melarikan diri masuk ke dalam rumah dan keluar lewat pintu belakang rumah Saksi Korban sambil membawa *handphone* milik Saksi Korban yang berada di lantai karena terjatuh;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke rumahnya dan tidak lama kemudian ada seorang anggota TNI menangkap Terdakwa dan membawanya ke Koramil Yapen Selatan untuk diinterogasi, karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya pada malam hari Terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, yaitu untuk mengambil *handphone* milik Saksi Korban untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa hanya *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy*, dan tidak ada barang lain atau uang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman anak Saksi Korban, dan Terdakwa sering menginap di rumah Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban untuk masuk rumah dan mengambil *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna *silver*;
- 1 (satu) buah *softcase handphone* warna *navy*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *sweater* warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna *navy* bertuliskan DPUPR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.9/VER/049/RS/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Desnawati E. Suci selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di teras rumah Saksi Korban Jalan Hang Tuah, RT 001/ RW 003 Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan mengambil *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy* milik Saksi Ida Djalali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat ventilasi di atas pintu samping kiri rumah Saksi Korban, lalu masuk ke dalam kamar tidur dan membuka lemari pakaian tetapi Terdakwa tidak menemukan apapun kemudian Terdakwa melewati ruang dapur untuk membuka pintu belakang yang dipersiapkan Terdakwa untuk melarikan diri, lalu Terdakwa pergi ke ruang tengah dan mematikan lampu lalu berjalan ke arah ruang tamu dan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di teras rumah sambil mainan *handphone*. Selanjutnya dengan langkah perlahan Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengambil kain lap yang ada di rumah Saksi Korban, kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang dibalut dengan kain lap, karena kaget *handphone* yang dipegang Saksi Korban terlepas dan jatuh, kemudian Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke lantai dan menindisnya lalu memukuli Saksi Korban beberapa kali pada bagian wajah, dada dan rusuk, lalu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menggigit jari tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan melarikan diri masuk ke dalam rumah dan keluar lewat pintu belakang rumah Saksi Korban sambil membawa *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy* milik Saksi Korban yang berada di lantai karena terjatuh;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, yaitu untuk mengambil *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy* milik Saksi Korban untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek dan memar pada bagian bibir bawah sebelah kiri, sakit pada bagian rahang, dada dan rusuk sebelah kiri, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.9/VER/049/RS/2021 tanggal 29 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Desnawati E. Suci selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan a.n. Ida Djalali berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada sudut bibir kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul, serta Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah bisa beraktifitas kembali seperti sedia kala, tetapi masih sering merasakan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban untuk masuk rumah dan mengambil *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah melakukan perdamaian ataupun memberikan santunan kepada Saksi Korban;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini yang paling sesuai menurut Hakim adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (penafsiran autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengaku identitasnya bernama **NOFAN HARLEIN FILIPO KADIWARU**, dan hal ini dikuatkan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*), sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di teras rumah Saksi Korban Jalan Hang Tuah, RT 001/ RW 003 Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan mengambil *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy* milik Saksi Ida Djalali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat fentilasi di atas pintu samping kiri rumah Saksi Korban, lalu masuk ke dalam kamar tidur dan membuka lemari pakaian tetapi Terdakwa tidak menemukan apapun kemudian Terdakwa melewati ruang dapur lalu pergi ke ruang tengah dan mematikan lampu lalu berjalan ke arah ruang tamu dan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di teras rumah sambil mainan *handphone*. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang dibalut dengan kain lap, karena kaget *handphone* yang dipegang Saksi Korban terlepas dan jatuh, kemudian Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke lantai dan menindisnya lalu memukuli Saksi Korban beberapa kali pada bagian wajah, dada dan rusuk, lalu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menggigit jari tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan melarikan diri masuk ke dalam rumah dan keluar lewat pintu belakang rumah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sambil mengambil dan membawa *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy* milik Saksi Korban yang berada di lantai karena terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy* dari penguasaan Saksi Ida Djalali kemudian dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa, sehingga *handphone* tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula yaitu dalam genggaman tangan Saksi Ida Djalali kemudian terjatuh karena Terdakwa menyerang Saksi Ida Djalali sehingga *handphone* tersebut lepas dari penguasaan pemiliknya telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka unsur kedua **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seizin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy*, yang telah diambil Terdakwa, dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki sendiri, lalu pada saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedari awal telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain telah menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki sesuatu barang sehingga Terdakwa, berhasil mengambil *handphone* tanpa izin dari Saksi Ida Djalali selaku pemiliknya maka Terdakwa pula mengetahui dan menyadari bahwa *handphone* tersebut bukan miliknya namun milik orang lain, telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap *handphone* tersebut seolah-olah pemiliknya adalah Terdakwa dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif Saksi Ida Djalali selaku pemiliknya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di teras rumah Saksi Korban Jalan Hang Tuah, RT 001/ RW 003 Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan mengambil *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy* milik Saksi Ida Djalali. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat ventilasi di atas pintu samping kiri rumah Saksi Korban, lalu masuk ke dalam kamar tidur dan membuka lemari pakaian tetapi Terdakwa tidak menemukan apapun kemudian Terdakwa melewati ruang dapur untuk membuka pintu belakang yang dipersiapkan Terdakwa untuk melarikan diri, lalu Terdakwa pergi ke ruang tengah dan mematikan lampu lalu berjalan ke arah ruang tamu dan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di teras rumah sambil mainan *handphone*. Selanjutnya dengan langkah perlahan Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengambil kain lap yang ada di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang dibalut dengan kain lap, karena kaget *handphone* yang dipegang Saksi Korban terlepas dan jatuh, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting tubuh Saksi Korban ke lantai dan menindisnya lalu memukuli Saksi Korban beberapa kali pada bagian wajah, dada dan rusuk, lalu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menggigit jari tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan melarikan diri masuk ke dalam rumah dan keluar lewat pintu belakang rumah Saksi Korban sambil membawa *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy* milik Saksi Korban yang berada di lantai karena terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek dan memar pada bagian bibir bawah sebelah kiri, sakit pada bagian rahang, dada dan rusuk sebelah kiri, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.9/VER/049/RS/2021 tanggal 29 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Desnawati E. Suci selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan a.n. Ida Djalali berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada sudut bibir kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul. Dan saat ini Saksi Korban sudah bisa beraktifitas kembali seperti sedia kala, tetapi masih sering merasakan sakit pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, yang telah mengambil *handphone* dari penguasaan Saksi Ida Djalali dengan cara membekap mulutnya dan memukuli Saksi Korban berkali-kali sehingga *handphone* tersebut lepas dari penguasaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa berhasil mengambil dan membawa *handphone* tersebut ke rumahnya melalui pintu belakang yang telah dibuka dan dipersiapkan untuk melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ***yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah si pelaku untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yakni dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, dan dengan memakai pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa oleh karena pintu rumah milik Saksi Ida Djalali terkunci, kemudian Terdakwa memanjat ventilasi di atas pintu samping kiri rumah Saksi Korban, lalu masuk ke dalam kamar tidur dan membuka lemari pakaian tetapi Terdakwa tidak menemukan apapun kemudian Terdakwa melewati ruang dapur untuk membuka pintu belakang yang dipersiapkan Terdakwa untuk melarikan diri, lalu Terdakwa pergi ke ruang tengah dan mematikan lampu lalu berjalan ke arah ruang tamu dan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di teras rumah sambil mainan *handphone*. Selanjutnya dengan langkah perlahan Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengambil kain lap yang ada di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang dibalut dengan kain lap, karena kaget *handphone* yang dipegang Saksi Korban terlepas dan jatuh, kemudian Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke lantai dan menindisnya lalu memukul Saksi Korban beberapa kali pada bagian wajah, dada dan rusuk, lalu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menggigit jari tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan melarikan diri masuk ke dalam rumah dan keluar lewat pintu belakang rumah Saksi Korban sambil membawa *handphone* Samsung A02 warna *silver* dengan *softcase* warna *navy* milik Saksi Korban yang berada di lantai karena terjatuh yang berhasil diambarnya, hal ini telah menunjukkan adanya perbuatan memanjat untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kelima **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap Terdakwa, yakni selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, karena penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang mencerminkan keadilan, baik bagi Korban, Terdakwa, maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna *silver*;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *softcase handphone* warna *navy*;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik dari Saksi Ida Djalali maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ida Djalali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *sweater* warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna *navy* bertuliskan DPUPR, oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan suatu alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOFAN HARLEIN FILIPO KADIWARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna *silver*;
- 1 (satu) buah *softcase handphone* warna *navy*;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ida Djalali

- 1 (satu) buah *sweater* warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna *navy* bertuliskan DPUPR;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rofik Budiantoro, S.H.**, dan **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Daniel Halasson Purba, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofik Budiantoro, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Sru